



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Jl. Poma - Desa Kadi Pada - Kota Tambolaka

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018;
- b. bahwa telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Karakata dan TPS 2 Reda Bolo Desa Kalembu Weri Kecamatan Wewewa Barat pada hari Minggu Tanggal 8 Juli 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab/018.964761/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018


- Memperhatikan :
1. Surat Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 149/Panwaslu-Kab/SBD/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018 perihal Rekomendasi Pemungutan suara ulang;
 2. Berita acara Klarifikasi PPK Kecamatan Wewewa Barat tentang Persoalan di Desa Kalembu Weri TPS 1 Karakata dan TPS 2 Reda Bolo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan Kronologi Kejadian Persoalan di Desa Kalembu Weri TPS 1 Karakata dan TPS 2 Reda Bolo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dengan Nomor Surat Pengantar 01/SP/531804/PPK/VI/2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 98/ PL.01.7-BA/5318/KPU- Kab/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 Tentang Pemungutan Suara Ulang;
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 29/PL.01.7-Kpt/5318/KPU-Kab/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 tentang Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;
 5. Surat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 150/PL.01.7-SD/5318/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Laporan penundaan Pemungutan suara ulang;
 6. Surat KPU RI Nomor 644/03.6-SD/KPU/VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 Perihal Penjelasan Penolakan PSU;
 7. Surat KPU Provinsi NTT Nomor 522/PL.03.6-SD/KPU/53/Prov/VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 perihal penjelasan Penolakan PSU;
 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 99/ PL.01.7-BA/5318/KPU- Kab/VII/2018 tanggal 07 Juli 2018 Tentang Pemungutan Suara Ulang Lanjutan;
 9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 33/PL.01.7-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 07 Juli 2018 tentang Tentang Pemungutan Suara Ulang Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;

10. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 156/PL.01.7-SD/5318/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang Lanjutan;
11. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 (MODEL DB-KWK) Tanggal 8 Juli 2018;
12. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 (MODEL DB1-KWK) Tanggal 8 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018
- KESATU** : Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 Pasca pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut :
1. Markus Dairo Talu,SH dan Gerson Tanggu Dendo,SH : 64.670 (*enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh*)
 2. Dominggus Dama,S.ST.,MT. dan Kornelis Tanggu Bore,SH : 11.660 (*sebelas ribu enam ratus enam puluh*)
 3. dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Cristian Taka, S.Ip : 67.766 (*enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam*)
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Pukul 24.00 WITA.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada Tanggal : 8 Juli 2018

KETUA, 

MIKAEL BULU, SH